

ABSTRAK

DIGITALISASI LAYANAN NOTARIS: PROSPEK DAN IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN DIGITAL

**Oleh :
Fahri Kurniawan**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam bidang hukum, khususnya pada layanan kenotariatan melalui konsep E-Notary. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait penerapan E-Notary dalam pembuatan perjanjian digital di Indonesia serta menganalisis berbagai kendala yang muncul, baik secara teknis maupun yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penggunaan E-Notary telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 yang mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik. Namun demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara tegas mengenai akta elektronik, terutama berkaitan dengan kewajiban kehadiran fisik para pihak dan pembacaan akta secara langsung di hadapan notaris. Dalam implementasinya, notaris tetap memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta. Akan tetapi, penerapan E-Notary masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, ancaman terhadap keamanan data, serta potensi sengketa hukum terkait validitas akta digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan kenotariatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan peraturan di bidang teknologi informasi, serta penguatan sistem keamanan digital guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan data para pihak.

Kata Kunci : E-Notary, Notaris, Perjanjian Digital, Tanda Tangan Elektronik, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

DIGITALIZATION OF NOTARIAL SERVICES: PROSPECTS AND IMPLEMENTATION OF E-NOTARY IN THE PREPARATION OF DIGITAL AGREEMENTS

By:
Fahri Kurniawan

The rapid advancement of information technology has driven significant transformation in the legal sector, particularly in notarial services through the implementation of the E-Notary concept. This study aims to examine the legal framework governing the implementation of E-Notary in the preparation of digital agreements in Indonesia and to analyze the technical and juridical challenges associated with its implementation. This research employs a normative legal research approach by examining relevant laws and regulations. The findings indicate that, from a normative perspective, the implementation of E-Notary has gained legal recognition through the Law on Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019, and the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 11 of 2018, all of which recognize the legal validity of electronic documents and electronic signatures. Nevertheless, the Law on the Office of Notary (Notary Law) does not explicitly regulate electronic notarial deeds, particularly regarding the requirement for the physical presence of the parties and the direct reading of the deed before a notary. In practice, notaries continue to play a strategic role as public officials responsible for ensuring the authenticity and evidentiary value of notarial deeds. However, the implementation of E-Notary still faces several challenges, including limited technological infrastructure, threats to data security, and potential legal disputes concerning the validity of digital deeds. This study concludes that the digitalization of notarial services is an inevitable necessity to improve the efficiency and quality of legal services. Therefore, harmonization between the Law on the Office of Notary and information technology regulations is required, along with the strengthening of digital security systems to ensure legal certainty and protect the data of all parties involved.

Keywords: E-Notary, Notary, Digital Agreements, Electronic Signatures, Legal Certainty

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan pelayanan publik. Salah satu wujud transformasi digital di bidang hukum adalah digitalisasi layanan notaris atau E-Notary, yaitu sistem layanan kenotariatan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembuatan akta dan perjanjian secara elektronik.¹ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kedudukan dan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris². Digitalisasi layanan notaris diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam pembuatan akta dan perjanjian tanpa mengurangi keabsahan serta nilai hukum dokumen yang dihasilkan. Dalam praktiknya, perjanjian digital yang dibuat melalui sistem E-Notary tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat

¹ Navida,Fitria dewi, dan sunardi. Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan. Gresik, Jawa Timur. Thalibul ilmi Publishing & Education, 2023.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 semakin memperkuat legitimasi perjanjian yang dibuat secara elektronik. Transformasi menuju E-Notary muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Melalui pemanfaatan teknologi seperti tanda tangan elektronik, sertifikat digital, dan sistem penyimpanan elektronik, sebagian tugas notaris dapat dilaksanakan secara digital dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keotentikan, kehati-hatian, dan kepastian hukum.

Namun demikian, penerapan E-Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem elektronik, belum optimalnya pengaturan keamanan data, serta belum adanya regulasi pelaksana yang secara khusus dan komprehensif mengatur layanan notaris elektronik.³ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk sengketa keabsahan akta digital, tanggung jawab notaris atas kesalahan sistem, serta risiko pelanggaran kerahasiaan data klien.

Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik dan kegiatan bisnis telah menjadi keniscayaan dalam perkembangan hukum modern. Oleh karena itu,

³ Hermin. *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik terhadap Akta Autentik*. Jawa Timur: Uwins Inspirasi Indonesia, 2019.

pembaruan sistem kenotariatan melalui digitalisasi layanan notaris menjadi semakin mendesak guna meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum.⁴ Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai prospek dan implementasi E-Notary dalam pembuatan perjanjian digital. Atas dasar itulah, penelitian ini mengangkat judul **“Digitalisasi Layanan Notaris: Prospek dan Implementasi E-Notary dalam Pembuatan Perjanjian Digital.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur penggunaan E-notary dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta/perjanjian digital di Indonesia?
2. Apa saja kendala teknis dan yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Notary, khususnya terkait perlindungan bukti hukum dan keamanan data elektronik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan E-notary dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta/perjanjian digital di Indonesia.

⁴ Hitamiah, Khusnul. *Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris yang Disimpan Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary*. CV Bintang Semesta Media, 2024.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kendala teknis dan yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Notary, khususnya terkait perlindungan bukti hukum dan keamanan data elektronik di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengembangan pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum kenotariatan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan E-Notary sebagai bentuk modernisasi layanan hukum dalam pembuatan akta dan perjanjian digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transformasi digital dalam pelayanan hukum publik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi para pembaca, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organisasi profesi notaris dalam merumuskan kebijakan atau regulasi mengenai implementasi *E-Notary*, sehingga tercipta sistem layanan notaris yang lebih efisien, aman, transparan, dan sesuai dengan perkembangan hukum digital di Indonesia.